

SIARAN PERS RDK BULAN MEI 2026
STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA DI TENGAH
MENINGKATNYA TEKANAN TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN GLOBAL

Jakarta, 5 Juni 2026. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 Mei 2026 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) terjaga di tengah peningkatan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan.

Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berlanjut menyebabkan harga energi tetap tinggi dan meningkatkan tekanan inflasi global. Kondisi ini memperkuat ekspektasi suku bunga global yang lebih tinggi dalam waktu lebih lama (*higher for longer*) sehingga mendorong kenaikan *yield* obligasi pemerintah di berbagai negara.

Di tengah kondisi tersebut, perekonomian global masih menunjukkan ketahanan. Aktivitas manufaktur global masih berada di zona ekspansi, meskipun dengan laju yang termoderasi. Di Amerika Serikat, perekonomian relatif resilien dengan pasar tenaga kerja yang masih kuat, namun tekanan inflasi mulai memengaruhi kepercayaan konsumen. Sementara itu, di Tiongkok, momentum pertumbuhan ekonomi cenderung melemah, dengan permintaan domestik dan investasi yang masih tertekan, meskipun kinerja ekspor relatif terjaga.

Perkembangan tersebut meningkatkan ketidakpastian arah kebijakan moneter global serta volatilitas pasar keuangan, terutama aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di domestik, aktivitas ekonomi menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Dari sisi penawaran, kinerja sektor manufaktur kembali ekspansif di periode Mei 2026. Dari sisi permintaan, aktivitas ekonomi domestik relatif terjaga, dengan inflasi yang meningkat pada Mei 2026 seiring tekanan harga energi global, namun masih di level terkendali. Sementara, neraca perdagangan masih mencatatkan surplus, meskipun menurun dibandingkan periode sebelumnya.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kinerja sektor jasa keuangan tetap solid. Intermediasi keuangan tumbuh positif dengan solvabilitas yang terjaga pada level tinggi.

Perkembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK)

PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON						
INDEKS %YTD	30-Des-2025		30-Apr-26		29-Mei-2026	
IHSG	8,646.94	22.13%	6,956.80	-19.55%	6,127.38	-29.14%
LQ45	846.57	2.41%	669.34	-20.93%	611.17	-27.81%
ID X80	132.56	10.07%	104.83	-20.92%	92.61	-30.14%
ICBI	440.84	12.27%	435.85	-1.13%	437.26	-0.81%
NAB Reksa Dana (Rp T)	675.32	35.26%	696.34	3.11%	685.76	1.55%
ARUS DANA MASUK/KELUAR DAN DATA-DATA PASAR						
YTD	2022	2023	2024	2025	Apr'26	Mei'26
Saham (Rp T)	60.58	-6.19	16.53	-17.34	-49.87	-53.97
SBN (Rp T)	-129.16	79.87	34.39	2.01	-11.73	-15.43
EBUS Korporasi (Rp T)	0.20	-0.92	-5.53	-1.39	0.01	0.21
% Kepemilikan Lokal	54.41	52.91	51.35	56.14	59.45	58.83
Jumlah Investor (juta)	10.31	12.17	14.87	20.36	26.49	27.75
Market Cap Saham (Rp T)	9,499	11,674	12,336	15,849	12,382	10,729
RNTH Saham (Rp T)	14.71	10.75	12.85	18.07	24.99	24.62
PENGHIMPUNAN DANA						
JENIS	YTD (Per 29 Mei 2026)		PIPELINE		SCF (Agregat)**	
	JUMLAH	NILAI*	JUMLAH	NILAI*	29-Mei-2026	
IPO	1	0.30	14	4.15	Penyelenggara 18	
PUT	1	0.14	14	17.97	Penerbit 609	
EBUS	6	4.30	1	2.00	Penerbitan Efek 1,049	
PU & EBUS Th I, II, dst.	51	63.44	46	40.14	Permodal 198,939	
TOTAL	59	68.18	75	64.26	Nilai (Rp T) 1.94	
BURSA KARBON (26 SEP 2023 - 29 MEI 2026)						
Nilai Perdagangan (Rp M)	93.76	Volume Perdagangan (Ton CO2)				1,975,496
Jumlah Pengguna Jasa	155	Pasar Reguler		Pasar Negosiasi		Pasar Lelang
Frekuensi (x)	420	11.00%	68.48%	19.71%		0.82%
DERIVATIF KEUANGAN (2 JAN 2026 - 29 MEI 2026)						
Volume (lot)	185,423	Kilang Berjangka ^a		63 Asosiasi ^a		1
Frekuensi (x)	1,380,036	Penasihat Berjangka ^a		6 Lembaga Serit. Proteksi ^a		1
Pedagang Berjangka ^a	23	Bank Penyimpanan Marjin ^a		15 Penyelenggara ^a		4
NET SUBSCRIPTION (REDEMPTION) REKSA DANA						
YTD	2022	2023	2024	2025	Apr'26	Mei'26
Reksa Dana (Rp T)	-78.33	22.07	-1.72	131.36	23.38	21.61
ASSET UNDER MANAGEMENT INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI (Rp T)						
Jenis	2023	2024	2025	Apr'26	Mei'26	YTD (%)
Reksa Dana ¹	484.34	484.56	658.69	679.33	669.13	1.58
KPD ²	278.19	299.54	325.22	323.14	323.14	-0.64
RDPT ³	22.54	18.28	19.52	18.93	18.93	-3.02
EBA ²	1.60	1.55	3.90	3.39	3.39	-12.99
EBA-SP ²	3.17	2.29	1.56	1.42	1.42	-9.06
ETF ⁴	17.12	14.71	16.63	17.01	16.63	-0.01
DIRE ²	10.33	10.81	11.32	11.24	11.24	-0.69
D IN FRA ³	7.93	1.98	1.99	1.98	1.98	0.00
KIK PD TAPERA	3.49	3.66	3.92	3.95	3.97	1.15
Total	828.71	837.37	1,042.74	1,060.41	1,049.84	0.68
<small>* Dalam Rp Triliun</small>						
<small>** Fully funded (data SCF yang teradministrasi di KSEI)</small>			<small>1 Tidak termasuk Reksa Dana ETF</small>			
<small>*** Data Apr dan Mei 2026 per April 2026 atau data terakhir</small>			<small>2 Data Apr dan Mei 2026 per Maret 2026 atau data terakhir</small>			
<small>a Sudah memiliki persetujuan prinsip OJK sejak 10 Jan 2025</small>			<small>4 Termasuk ETF Syariah</small>			

Pasar saham domestik mengalami fase konsolidasi pada bulan Mei 2026, di tengah masih tingginya ketidakpastian global dan penyesuaian portofolio investor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.127,38 terkoreksi 11,92 persen secara *mtm* atau 29,14 persen secara *ytd*. Di tengah dinamika tersebut, kondisi pasar modal domestik tetap menunjukkan tingkat ketahanan yang memadai dengan likuiditas yang terjaga.

Dari sisi likuiditas, rata-rata *bid-ask spread* di pasar saham domestik tetap terjaga, yaitu sebesar 1,50 persen (April 2026: 1,33 persen). Sementara itu, Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) di pasar saham tercatat mengalami lonjakan menjadi sebesar Rp22,86 triliun (April 2026: Rp18,51 triliun). Lebih lanjut, investor asing membukukan *net sell* di saham sebesar Rp4,10 triliun (April 2026: *net sell* Rp17,02 triliun).

Di pasar obligasi, *Indonesia Composite Bond Index* (ICBI) pada akhir Mei 2026 ditutup pada level 437,26; menguat 0,32 persen *mtm* atau turun 0,81 persen *ytd*. Adapun *yield* Surat Berharga Negara (SBN) pada periode yang sama secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 5,61 *bps mtm* atau 56,22 *bps ytd*, dipengaruhi oleh dinamika persepsi risiko akibat ketidakpastian global.

Secara *mtm* (per 29/5), investor asing membukukan *net sell* di pasar SBN Rp3,70 triliun *mtm* (*ytd*: *net sell* Rp15,43 triliun), sedangkan di pasar obligasi korporasi tercatat *net buy* asing sebesar Rp0,20 triliun sepanjang Mei 2026 (*ytd*: *net buy* Rp0,21 triliun).

Di tengah dinamika pasar, industri pengelolaan investasi menunjukkan kinerja yang tetap terjaga di bulan laporan. Nilai *Asset Under Management* (AUM) per 29 Mei 2026 mencapai Rp1.049,84 triliun, termoderasi 1,00 persen *mtm* namun masih tumbuh positif 0,68 persen secara *ytd*.

Adapun Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tercatat sebesar Rp685,76 triliun, turun 1,52 persen *mtm* namun meningkat 1,55 persen secara *ytd*. Pada Mei 2026 tercatat adanya *net redemption* oleh investor Reksa Dana sebesar Rp1,77 triliun,

sementara secara *ytd* industri Reksa Dana masih mencatatkan *net subscription* yang signifikan sebesar Rp21,61 triliun.

Sejalan dengan inisiatif pendalaman pasar yang konsisten dilakukan OJK dan industri jasa keuangan, jumlah investor di pasar modal domestik melanjutkan tren peningkatan, dengan penambahan sebanyak 1,26 juta investor baru pada Mei 2026 (*mtm*). Dengan perkembangan tersebut, secara *ytd* jumlah investor di pasar modal tumbuh 36,27 persen menjadi 27,75 juta investor.

Pasar modal domestik terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi korporasi. Hingga Mei 2026 (*ytd*), nilai *fundraising* oleh korporasi di pasar modal telah mencapai Rp68,18 triliun, terdiri dari 1 Penawaran Umum Saham Perdana (IPO), 1 Penawaran Umum Terbatas (PUT), 6 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS), dan 51 Penawaran Umum Berkelanjutan EBUS. Sementara pada *pipeline*, terdapat 75 rencana Penawaran Umum dengan nilai indikatif Rp64,26 triliun.

Penggalangan dana oleh dunia usaha melalui *Securities Crowdfunding* (SCF) pada Mei 2026 (*mtm* per 29 Mei) terdapat 5 Efek baru serta 2 penerbit baru, dengan dana dihimpun senilai Rp11,09 miliar. Dengan perkembangan tersebut, total nilai dana dihimpun melalui SCF telah mencapai Rp1,94 triliun.

Di pasar derivatif keuangan, sejak 10 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, terdapat 113 pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK. Volume transaksi tercatat sebanyak 42.206 lot pada Mei 2026 (*mtm*), sehingga secara agregat telah mencapai 185.423 lot. Sementara di Bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 29 Mei 2026, secara total tercatat 155 pengguna jasa yang telah terdaftar. Secara agregat, volume transaksi tercatat sebanyak 1,98 juta tCO_{2e}, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,76 miliar.

Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PMDK, selama tahun 2026 (*ytd* per 31 Mei 2026), OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp85,04 miliar kepada 97 Pihak, 1 sanksi Pencabutan Izin, 1 sanksi Pembatalan STTD, 6 sanksi Pembekuan Izin, 7 sanksi Peringatan Tertulis, serta 9 Perintah Tertulis.

Selanjutnya, secara *ytd* (per 31 Mei) OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp53,90 miliar kepada 232 pihak, dan mengenakan 66 sanksi Peringatan Tertulis. Selain itu, OJK juga mengenakan 71 sanksi Peringatan Tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.

Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)

	PERBANKAN						PERBANKAN				
	INTERMEDIASI						PROFITABILITAS				
	Des-24	Apr-25	Dec-25	Mar-26	Apr-26		Des-24	Apr-25	Dec-25	Mar-26	Apr-26
Kredit (Rp T)	7.832	7.960	8.586	8.659	8.755	NIM (%)	4,62	4,45	4,56	4,38	4,38
% Yoy	10,46	8,88	9,63	9,49	9,98	ROA (%)	2,69	2,53	2,53	2,47	2,46
% Ytd	10,46	1,64	9,63	0,85	1,97	PROFIL RISIKO					
% Mtm	1,48	0,65	3,26	1,17	1,1						
% Growth YoY											
Kredit Modal Kerja (KMK)	8,35	4,62	4,52	4,38	6,04	Risiko Kredit					
Kredit Investasi (KI)	13,85	15,86	20,81	20,85	19,48	NPL Gross (%)	2,08	2,24	2,05	2,14	2,17
Kredit Konsumsi (KK)	10,61	8,97	6,58	5,88	6,13	NPL Net (%)	0,74	0,83	0,79	0,83	0,84
DPK (Rp T)	8.837	9.047	10.059	10.231	10.077	LaR (%)	9,27	9,92	8,77	8,94	8,82
% Yoy	4,48	4,55	13,83	13,55	11,4	Risiko Pasar					
% Ytd	4,48	2,37	13,83	1,71	0,17	PDN (%)	1,34	1,54	1,05	1,57	1,63
% Mtm	0,02	0,40	1,62	1,27	-1,51	Risiko Likuiditas					
LDR (%)	88,62	87,99	85,35	84,64	86,88	Alat likuid (Rp T)	2261,87	2282,23	2874	2.849	2558,46
PERMODALAN						AL/NCD(%)	112,87	111,32	126,15	122,55	111,13
	Des-24	Apr-25	Dec-25	Mar-26	Apr-26	AL/DPK(%)	25,59	25,23	28,57	27,85	25,39
CAR (%)	26,68	25,41	25,87	25,09	23,97	LCR	213,23	200,35	200,97	193,64	192,37
						NSFR*	128,75		129,06	128,84	

*data kuartal

Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pada April 2026, kredit tumbuh sebesar 9,98 persen *yoy* menjadi sebesar Rp8.755 triliun (Maret 2026: tumbuh sebesar 9,49 persen *yoy*).

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 19,48 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi sebesar 6,13 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja sebesar 6,04 persen. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit dengan pertumbuhan tertinggi adalah kredit korporasi yang tumbuh sebesar 15,51 persen *yoy*, sementara itu kredit UMKM telah menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,16 persen *yoy* (Maret 2026: 0,12 persen *yoy*). Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,35 persen *yoy*.

Porsi produk kredit *buy now pay later* (BNPL) perbankan tercatat sebesar 0,34 persen. Per April 2026, baki debit kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK, tumbuh sebesar 37,29 persen *yoy* (Maret 2026: tumbuh 24,20 persen *yoy*) menjadi Rp29,3 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 31,76 juta (Maret 2026: 30,81 juta).

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 11,39 persen *yoy* (Maret 2026: 13,55 persen *yoy*) menjadi Rp10.077 triliun, dengan giro, deposito dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 16,99 persen *yoy*, 8,65 persen *yoy*, dan 9,00 persen *yoy*.

Likuiditas industri perbankan pada April 2026 tetap memadai, dengan rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 111,13 persen (Maret 2026: 122,55 persen) dan 25,39 persen (Maret 2026: 27,85 persen) dan masih di atas *threshold* masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Adapun *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) berada di level 192,37 persen.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL *gross* sebesar 2,17 persen (Maret 2026: 2,14 persen) dan NPL net terjaga di 0,84 persen (Maret 2026: 0,83 persen). *Loan at Risk* (LaR) tercatat sebesar 8,82 persen (Maret 2026: 8,94 persen). Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,46 persen (Maret 2026: 2,47 persen).

Setelah memperhitungkan pembagian dividen, indikator permodalan (CAR) tercatat sebesar 23,97 persen (Maret 2026: 25,09 persen), menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai *buffer* mitigasi risiko yang memadai.

Terkait dengan pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan *Enhance Due Diligence* (EDD) dan/atau pemblokiran atas ±33.836 rekening (prev: ±33.252 rekening) yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring serta melakukan EDD.

Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP)

PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)											
ASURANSI*						DANA PENSIUN**					
ASURANSI KOMERSIAL	Des-24	Apr-25	Des-25	Mar-26	Apr-26	PROGRAM PENSIUN SUKARELA	Des-24	Apr-25	Des-25	Mar-26	Apr-26
Nilai Aset (Rp T)	913,32	940,48	981,05	977,53	984,20	Nilai Aset (Rp T)	392,54	389,28	411,29	408,52	410,14
Growth YoY	2,40%	4,13%	7,42%	5,64%	4,65%	Growth YoY	3,75%	-4,45%	7,52%	6,71%	5,63%
Nilai Premi Asuransi Komersial (Rp T)	336,65	116,44	331,72	88,36	116,01	Nilai Iuran Program Pensiun Sukarela (Rp T)	38,62	11,70	45,59	9,69	13,14
Growth YoY	4,91%	3,27%	-1,46%	0,74%	-0,36%	Growth YoY	-2,10%	6,65%	18,05%	10,30%	12,23%
Premi Asuransi Jiwa (Rp T)	188,15	60,60	180,98	47,12	62,58	Nilai Manfaat Program Pensiun Sukarela (Rp T)	38,71	13,05	41,99	11,23	15,49
Growth YoY	6,06%	1,05%	-3,81%	-0,14%	3,28%	Growth YoY	12,10%	8,67%	8,47%	11,80%	18,70%
Premi Asuransi Umum dan Reasuransi (Rp T)	148,5	55,84	150,74	41,24	53,43	Jumlah Peserta (Juta Orang)	5,29	5,38	5,40	5,43	5,42
Growth YoY	3,50%	5,79%	1,51%	1,77%	-4,32%	PROGRAM PENSIUN WAJIB	Des-24	Apr-25	Des-25	Mar-26	Apr-26
RBC Asuransi						Nilai Aset (Rp T)	1,125,67	1,162,75	1,268,17	1,275,07	1,280,50
RBC Asuransi Jiwa (%)	420,67	474,77	485,90	474,26	476,11	Growth YoY	6,59%	6,59%	12,66%	11,76%	10,13%
RBC Asuransi Umum dan Reasuransi (%)	325,93	315,98	335,22	316,32	311,74	Nilai Iuran Program Pensiun Wajib (Rp T)	106,91	37,31	114,11	29,99	40,11
Klaim Asuransi Komersial (Rp T)	227,75	68,18	216,70	55,82	75,76	Growth YoY	1,43%	6,12%	6,73%	7,63%	7,49%
Growth YoY	-0,47%	-6,78%	-4,85%	3,45%	11,12%	Nilai Manfaat Program Pensiun Wajib (Rp T)	64,39	22,06	73,55	19,18	25,95
ASURANSI NON KOMERSIAL	Des-24	Apr-25	Des-25	Mar-26	Apr-26	Growth YoY	2,92%	14,87%	14,23%	10,46%	17,59%
Nilai Aset (Rp T)	220,55	222,3	220,28	218,23	217,96	Jumlah Peserta (Juta Orang)	23,59	23,69	24,51	27,04	24,71
Growth YoY	0,54%	1,40%	-0,12%	-0,92%	-1,85%	TOTAL ASET PROGRAM PENSIUN	Des-24	Apr-25	Des-25	Mar-26	Apr-26
Nilai Premi Asuransi Non Komersial (Rp T)	182,68	62,3	195,17	49,25	66,49	Nilai Aset (Rp T)	1,508,21	1,551,03	1,679,46	1,684,59	1,690,64
Growth YoY	9,30%	7,88%	6,83%	6,51%	6,73%	Growth YoY	7,31%	8,26%	11,35%	10,54%	6,12%
Nilai Klaim Asuransi Non Komersial (Rp T)	184,09	63,58	201,52	52,45	68,69	Jumlah Peserta (Juta Orang)	28,88	29,04	29,91	32,47	30,14
Growth YoY	10,31%	5,68%	9,47%	5,56%	8,04%	PERUSAHAAN PENJAMINAN	Des-24	Apr-25	Des-25	Mar-26	Apr-26
TOTAL ASET PROGRAM PERASURANSIAN	Des-24	Apr-25	Des-25	Mar-26	Apr-26	Nilai Aset (Rp T)	46,39	47,34	47,51	47,48	46,73
Nilai Aset (Rp T)	1,133,87	1,162,78	1,201,33	1,195,75	1,202,16	Growth YoY	-0,05%	-0,58%	2,43%	0,77%	-1,28%
Growth YoY	2,03%	3,66%	5,95%	4,38%	3,39%	Nilai Imbal Jasa Penjaminan (Rp T)	8,88	2,57	8,17	1,98	2,73
						Growth YoY	9,55%	-10,23%	-5,84%	-5,00%	6,13%
						Nilai Klaim Penjaminan (Rp T)	8,66	2,34	7,77	1,84	2,75
						Growth YoY	32,20%	-10,68%	-10,24%	-5,96%	17,45%

*Keterangan:

- Asuransi Komersial: Asuransi Jiwa (Konv + Sya), Asuransi Umum (Konv + Sya), dan Reasuransi (Konv + Sya).
 - Asuransi Non Komersial: Taspen (JKK, JKM), Asabri (JKK, JKM), BPJS Kesehatan (Badan_JKN), dan BPJS Ketenagakerjaan (Badan_JKK, JKM, KP).

**Keterangan:

- Program Pensiun Sukarela: Dana Pensiun DPKK PPPF, Dana Pensiun DPKK PPPF, dan Dana Pensiun DPKL PPPP (All Konsolidasi)
 - Program Pensiun Wajib: Taspen (THT, JHT, Asabri) (THT, Asabri) (THT, Asabri) dan JHT BPJS Ketenagakerjaan peserta DPKL (program pensiun dan manfaat lain)
 - Nilai Iuran Program Pensiun Sukarela disesuaikan dengan menghitung iuran jatuh tempo

Pada sektor PPDP, aset industri asuransi pada April 2026 mencapai Rp1.202,16 triliun atau naik 3,39 persen *yoy* dari posisi yang sama di tahun sebelumnya. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp984,20 triliun atau naik 4,65 persen *yoy*. Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode April 2026 mencapai Rp116,01 triliun, atau terkontraksi 0,36 persen *yoy*, terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 3,28 persen *yoy* dengan nilai sebesar Rp62,58 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi yang terkontraksi sebesar 4,32 persen *yoy* dengan nilai sebesar Rp53,43 triliun.

Industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan *Risk Based Capital* (RBC) masing-masing sebesar 476,11 persen dan 311,74 persen (di atas *threshold* sebesar 120 persen).

Untuk asuransi non komersil yang terdiri dari BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan) serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp217,96 triliun atau terkontraksi sebesar 1,95 persen *yoy* (Maret 2026: terkontraksi 0,92 persen *yoy*).

Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per April 2026 tumbuh sebesar 6,12 persen *yoy* dengan nilai mencapai Rp1.690,64 triliun (Maret 2026: tumbuh 10,54 persen *yoy*). Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,63 persen *yoy* dengan nilai mencapai Rp410,14 triliun (Maret 2026: tumbuh 6,71 persen *yoy*).

Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.280,50 triliun atau tumbuh sebesar 10,13 persen *yoy* (Maret 2026: tumbuh 11,76 persen *yoy*).

Pada perusahaan penjaminan, pada April 2026 nilai aset terkontraksi sebesar 1,28 persen *yoy* menjadi Rp46,73 triliun (Maret 2026: tumbuh 0,77 persen *yoy*).

Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PPDP, OJK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekuitas perusahaan asuransi dan reasuransi tahap ke-1 di tahun 2026 sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2023, berdasarkan laporan bulanan per April 2026 terdapat 118 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan (81,38 persen) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026.
2. OJK terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada LJK melalui pengawasan khusus yang sampai dengan 25 Mei 2026 dilakukan terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 8 Dana Pensiun. Terdapat penambahan dari periode sebelumnya yang menunjukkan konsistensi OJK untuk menegakkan ketentuan peraturan perundangan dan perlindungan kepada pemegang polis/peserta.
3. OJK telah melakukan pemeriksaan khusus dan penegakan hukum terhadap 6 entitas yang diduga menyelenggarakan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin. Selain itu, terdapat tambahan 15 entitas yang terindikasi melakukan kegiatan serupa dan masih dalam proses pendalaman atas dugaan tindak pidananya. Identifikasi lebih lanjut atas praktik pialang tanpa izin juga dilakukan melalui penelusuran *source of business* perusahaan asuransi. Dalam rangka penguatan pengawasan, OJK mendorong peningkatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan pialang tidak berizin, termasuk melalui pemberian sanksi peringatan. Sebagai langkah preventif, OJK menerapkan QR Code bagi pialang asuransi dan reasuransi yang berizin sebagai referensi bagi perusahaan asuransi dan masyarakat dalam menggunakan jasa pialang secara legal.

Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)

IKNB - Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)					
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN					
	Dec-24	Apr-25	Dec-25	Mar-26	Apr-26
Piutang Pembiayaan					
Nominal (Rp T)	503,43	504,18	506,50	514,09	514,65
Growth (%yoy)	6,92	3,67	0,61	0,61	2,08
NPF Gross PP (%)	2,70	2,43	2,51	2,83	2,89
NPF Net PP (%)	0,75	0,82	0,77	0,8	0,78
Gearing Ratio (x)	2,31	2,23	2,18	2,17	2,14
MODAL VENTURA					
	Dec-24	Apr-25	Dec-25	Mar-26	Apr-26
Pembiayaan Modal Ventura (Rp T)	15,84	16,49	15,97	16,57	16,35
Nilai Aset (Rp T)	26,56	26,84	27,57	28,12	27,73
LKM					
	Dec-24	Apr-25	Dec-25	Mar-26	Apr-26
Penyaluran Pinjaman (Rp T)	1,04	1,06	0,96	1,00	1,01
Nilai Aset (Rp T)	1,69	1,61	1,58	1,53	1,58
PINJAMAN DARING (PINDAR)					
	Dec-24	Apr-25	Dec-25	Mar-26	Apr-26
Outstanding Pembiayaan (Rp T)	77,02	80,94	96,62	101,03	102,07
Growth (%yoy)	29,14	29,01	25,44	26,25	26,11
TWP 90 (%)	2,60	2,93	4,32	4,52	4,62
PERGADAIAN					
	Dec-24	Apr-25	Dec-25	Mar-26	Apr-26
Penyaluran (Rp T)	88,05	100,25	130,37	153,49	157,20
Nilai Aset (Rp T)	106,05	122,81	157,40	182,84	188,52

Di sektor PVML, piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) tumbuh sebesar 2,08 persen *yoy* pada April 2026 (Maret 2026: 0,61 persen *yoy*) menjadi Rp514,65 triliun, didukung pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 10,64 persen *yoy*.

Profil risiko Perusahaan Pembiayaan (PP) terjaga dengan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* tercatat sebesar 2,89 persen (Maret 2026: 2,83 persen) dan NPF net sebesar 0,78 persen (Maret 2026: 0,8 persen). *Gearing ratio* PP tercatat sebesar 2,14 kali (Maret 2026: 2,17 kali) dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan *Buy Now Pay Later* (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 56,92 persen *yoy* (Maret 2026: 55,85 persen *yoy*), atau menjadi Rp12,93 triliun dengan NPF *gross* sebesar 2,99 persen (Maret 2026: 2,51 persen).

Pembiayaan modal ventura pada April 2026 terkontraksi sebesar 0,87 persen *yoy* (Maret 2026: terkontraksi 0,96 persen *yoy*), dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,35 triliun.

Pada industri Pinjaman Daring (Pindar), *outstanding* pembiayaan pada April 2026 tumbuh 26,11 persen *yoy* (Maret 2026: 26,25 persen *yoy*), dengan nominal sebesar Rp102,07 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) tercatat di posisi 4,62 persen (Maret 2026: 4,52 persen).

Pada industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada April 2026 tumbuh sebesar 56,80 persen *yoy* (Maret 2026: 60,27 persen *yoy*) menjadi Rp157,20 triliun, dengan pembiayaan terbesar disalurkan dalam bentuk produk Gadai, yaitu sebesar Rp132,29 triliun atau 84,15 persen dari total pembiayaan.

Sementara itu, dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor PVML, OJK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Saat ini terdapat 8 dari 144 Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar dan 14 dari 94 Penyelenggara Pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh Perusahaan Pembiayaan dan Penyelenggara Pindar tersebut telah menyampaikan *action plan* kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya *merger*.
2. Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama bulan Mei 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 49 Perusahaan Pembiayaan, 18 Perusahaan Modal Ventura, 19 Penyelenggara Pindar, 5 Perusahaan Pergadaian, 1 Lembaga Keuangan Mikro, dan 2 Lembaga Keuangan Khusus atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan. Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 105 sanksi denda dan 189 sanksi peringatan tertulis. OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.
3. OJK mencermati pemberitaan dan informasi terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta terhadap PT Lunaria Annu Teknologi ("KoinP2P"). Sehubungan dengan proses hukum yang sedang berlangsung dan adanya penahanan terhadap pengurus KoinP2P oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, OJK telah memanggil pemegang saham untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlangsungan

kegiatan usaha KoinP2P tetap melekat pada pemegang saham, termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkembangan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD)

Perkembangan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD)											
Pelaksanaan <i>Regulatory Sandbox</i> Mei 2026						Perizinan Penyelenggara ITSK Mei 2026					
Permohonan Konsultasi	Permohonan Peserta	Peserta Sandbox (On Going)	Lulus	Tidak Lulus	Dalam Proses	Ditolak	PKA	PAJK	Total Pipeline Perizinan		
327	33	5	4	1	7	16	11	27	38		
Kinerja Penyelenggara ITSK											
Jenis ITSK	Jumlah Penyelenggara ITSK		Total Aset (Rp Miliar)		Jumlah Kemitraan						
	Apr'26	Mei'26	Mar'26	Apr'26	Mar'26	Apr'26					
PKA	8	8	531,94	494,65	179 LJK & 84 Lainnya		180 LJK & 90 Lainnya				
PAJK	17	17	175,85	172,50	730 LJK & 307 Lainnya		731 LJK & 321 Lainnya				
Total	25	25	707,79	667,15	1.300		1.322				
Kinerja Penyelenggara PAJK				Kinerja Penyelenggara PKA							
			Mar'26	Apr'26			Mar'26	Apr'26	YtD Apr'26		
Transaksi Mitra Penyelenggara PAJK (Rp Miliar)			2.110	2.292	Total Hit / Permintaan Data		25,91	26,85	104,17		
Jumlah Pengguna Penyelenggara PAJK (Juta)			17,17	17,74	Skor Kredit PKA (Juta)						
Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (AKD-AK)											
Ekosistem AKD-AK					Kinerja Perdagangan AKD-AK						
April 2026					Mar'26					Apr'26	YtD Apr'26
Daftar Aset Kripto			1.255		Nilai Transaksi Spot Kripto (Rp T)			22,34	22,98	99,01	
Daftar Derivatif AKD			40		Nilai Transaksi Derivatif AKD (Rp T)			5,80	5,10	21,47	
Mei 2026					Mar'26					Apr'26	
Penyelenggara Perdagangan		2 Bursa, 2 Kliring, 2 Kustodian, 26 PAKD			Jumlah Konsumen (Juta)			21,37	21,70		
Lembaga Penunjang		7 PJP			Kapitalisasi Pasar (Rp T)*			23,36	23,94		
Proses (Pipeline) Perizinan		1 Bursa, 1 Kliring, 1 Kustodian, 2 CPAKD									

*Kapitalisasi Pasar Domestik yang tercatat pada ekosistem perdagangan AKD AK di Indonesia

1. Pelaksanaan *regulatory sandbox*:

- Sejak penerbitan POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK, hingga 20 Mei 2026, OJK telah menerima 327 kali permintaan konsultasi dari calon peserta *sandbox*.
- OJK telah menerima 33 permohonan untuk menjadi peserta *sandbox*. Saat ini terdapat 5 peserta *sandbox*, yang terdiri dari 4 penyelenggara dengan model bisnis Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) dan 1 pendukung pasar yang tengah melaksanakan proses uji coba. Selain itu telah terdapat 4 peserta *sandbox* yang menyelesaikan proses uji coba dan dinyatakan "Lulus" dengan model bisnis tokenisasi emas, tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), dan tokenisasi manfaat kepemilikan properti. Mengacu pada POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, bagi penyelenggara ITSK dengan model bisnis yang sama dengan 4 peserta *sandbox* yang telah lulus tersebut, mempunyai hak untuk melakukan pendaftaran ke OJK tanpa melalui uji coba pengembangan *sandbox*.
- OJK juga sedang melakukan proses evaluasi terhadap 7 permohonan untuk menjadi peserta *sandbox* yang terdiri atas 3 model bisnis AKD-AK dan 4 model bisnis pendukung pasar.

2. Perizinan penyelenggara ITSK:

- Per Mei 2026, terdapat 25 penyelenggara ITSK resmi dan terdaftar di OJK, yang terdiri dari 8 Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 17 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).

- b. Sampai dengan Mei 2026, terdapat 38 permohonan izin usaha penyelenggara ITSK yang saat ini dalam proses evaluasi oleh OJK, yaitu terdiri dari 11 PKA (8 PKA terdaftar dan 3 PKA baru) dan 27 PAJK (17 PAJK terdaftar dan 10 PAJK baru).
3. Pada April 2026, terdapat 4 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) sebagaimana diserahkan proses perizinan usahanya oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) kepada OJK untuk menjadi Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD). Dalam upaya untuk menyelesaikan proses permohonan izin tersebut, pada bulan Mei 2026 telah dilakukan:
 - a. Pemberian izin usaha kepada PT Luno Indonesia Ltd. sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-17/D.07/2026 (25 Mei 2026) yang beralamat di Sahid Sudirman Residence Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman No.86, RT 10/RW11, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250.
 - b. Menolak permohonan izin usaha 1 entitas sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital sehingga surat keputusan Kepala Bappepti sebagai Calon Pedagang Aset Kripto menjadi tidak berlaku. Atas penolakan tersebut, perusahaan berkewajiban menyelesaikan hak dan kewajibannya kepada konsumen.

Dengan telah diterbitkannya keputusan di atas, maka tersisa 2 CPFAK yang masih dalam proses permohonan izin untuk menjadi PAKD.

4. Selama April 2026, penyelenggara ITSK yang terdaftar di OJK telah berhasil menjalin 1.322 kemitraan dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari berbagai sektor, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, perasuransian, perusahaan sekuritas, pinjaman daring, lembaga keuangan mikro, dan pegadaian, serta dengan pihak penyedia jasa teknologi informasi dan penyedia sumber data.
5. Di April 2026, Penyelenggara ITSK dengan jenis PAJK berhasil menyelesaikan transaksi yang disetujui mitra senilai Rp 2,29 triliun, dengan jumlah pengguna PAJK tercatat sebanyak 17,74 juta pengguna yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, jumlah permintaan data skor kredit (*total inquiry/hit*) yang diterima oleh penyelenggara ITSK dengan jenis PKA selama bulan April 2026 tercatat mencapai 26,85 juta *hit*. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran layanan dari penyelenggara ITSK, baik PAJK maupun PKA, telah berkontribusi signifikan meningkatkan aksesibilitas, inklusi, dan kualitas atas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan.
6. Sehubungan dengan perkembangan aset keuangan digital termasuk aset kripto (AKD-AK) di Indonesia, pada April 2026 tercatat 1.255 aset kripto dan 40 derivatif AKD yang dapat diperdagangkan. Sampai saat ini, OJK telah menyetujui perizinan 32 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto, yang terdiri dari 2 bursa kripto (bursa), 2 lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian (kliring), 2 pengelola tempat penyimpanan (kustodian), dan 26 pedagang aset keuangan digital (PAKD). Selain itu, OJK juga telah memberikan persetujuan terhadap 7 lembaga penunjang yang semuanya terdiri atas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Sesuai Pasal 87 POJK Nomor 23 tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, rekening terpisah hanya dapat dibuka pada bank umum yang telah mendapat izin usaha dari OJK.

Dengan demikian, tidak terdapat lagi frasa persetujuan OJK untuk entitas Bank Penyimpan Dana Konsumen (BPDK). OJK saat ini sedang mengevaluasi permohonan izin usaha dan/atau persetujuan dari calon penyelenggara perdagangan aset kripto yang terdiri dari 1 bursa, 1 kliring, 1 kustodian dan 2 Calon Pedagang Aset Keuangan Digital (CPAKD).

7. Jumlah akun konsumen pedagang aset keuangan digital berada dalam tren meningkat, yaitu mencapai 21,70 juta akun konsumen pada posisi April 2026 atau tumbuh 1,57 persen *mtm* (Maret 2026: 21,37 juta konsumen). Nilai transaksi aset kripto selama bulan April 2026 tercatat sebesar Rp22,98 triliun atau meningkat 2,86 persen *mtm* (Maret 2026: Rp22,34 triliun). Sementara itu, nilai transaksi derivatif AKD selama bulan April 2026 tercatat sebesar Rp5,10 triliun atau menurun 12,04 persen (Maret 2026: Rp5,80 triliun). Di tengah fluktuasi nilai transaksi yang terjadi, kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset keuangan digital termasuk aset kripto Indonesia masih terjaga dengan baik.
8. Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di sektor IAKD, selama bulan Mei 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 5 Penyelenggara AKD-AK atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku di sektor IAKD. Sanksi administratif tersebut terdiri dari 3 sanksi peringatan tertulis, 1 sanksi penghentian sementara atas sebagian kegiatan usaha dan 2 denda administratif. Upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut bertujuan mendorong pelaku industri sektor IAKD meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK)

Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen			
Literasi dan Inklusi Keuangan (1 Januari 2026 sd 20 Mei 2026)			
Edukasi Keuangan	1.792 Kegiatan	TPAKD	552 TPAKD Prov/Kab/Kota
	8.242.841 Peserta		100% Prov/Kab/Kota di Indonesia
Sikapi Uangmu	153 Konten		15.860 Jumlah Pelaksanaan Program
	1.375.711 Viewers	GENCARKAN	72,7 Juta Total Peserta / Viewers
LMSKU OJK	7.644 Akses Modul		9.359 Jumlah Kegiatan Edukasi Langsung
	5.625 Kelulusan Modul		6.501 Jumlah Konten Edukasi Digital
Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (1 Januari 2026 sd 12 Mei 2026)			
Layanan Konsumen	248.389 Layanan		Dari 35.906 pengaduan SJK, terdapat:
			a. 570 Pengaduan berindikasi pelanggaran*
			b. 3.626 Sengketa yang masuk ke dalam LAPS SJK**
Jumlah Pengaduan APPK	35.906 Pengaduan		
Perbankan	11.944 Pengaduan		
Financial Technology	15.474 Pengaduan		
Perusahaan Pembiayaan	7.248 Pengaduan		Penghentian 960 entitas keuangan ilegal oleh Satgas PASTI terdiri dari**:
Perasuransian	719 Pengaduan		a. 8 entitas investasi ilegal
PM dan IKNB lainnya	521 Pengaduan		b. 951 entitas pinjaman online ilegal
Penyelesaian Pengaduan	83,75% Terselamatkan penanganannya melalui internal dispute resolution PUJK		c. 1 entitas aktivitas keuangan ilegal lainnya
	16,25% Sedang dalam proses penyelesaian		
Penegakan Ketentuan Pengawasan Perilaku PUJK dan Pelindungan Konsumen (1 Januari 2026 sd 31 Mei 2026)			
		Peringatan Tertulis	Denda
Sanksi Penegakan Ketentuan Pelindungan Konsumen		48	17
Sanksi Laporan Penilaian Sendiri		0	0
Sanksi Pengawasan Perilaku PUJK **		18	12
Sanksi Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan		0	0
Penggantian Kerugian Konsumen***	117 PUJK 37,25 Rp M		Instruksi Tertulis 5 Sanksi diikuti dengan perintah guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa.
Indonesia Anti-Scam Centre (22 November 2024 s.d. 31 Mei 2026)			
Jumlah Laporan	579.459 Total Laporan	Rekening	998.558 Rekening Terverifikasi
	283.271 Laporan ke Pelaku Usaha		515.553 Rekening Diblokir
	296.188 Laporan ke IASC	Dana (Rp M)	638,9 Dana Korban yang Diblokir

*Data 1 Januari 2025 sd 20 Mei 2026

**Data 1 Januari 2026 sd 31 Mei 2026

***Data 1 Januari 2026 sd 2 Juni 2026

****Data 1 Januari 2026 sd 18 Mei 2026

Sejak 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK telah menyelenggarakan 1.792 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 8.242.841 peserta. Platform digital Sikapi Uangmu, yang berfungsi sebagai saluran komunikasi khusus untuk konten edukasi keuangan kepada masyarakat melalui *minisite* dan aplikasi, telah menerbitkan 153 konten edukasi, dengan total 1.375.711 *viewers*. Selain itu, terdapat 9.435 pengguna *Learning Management System* Edukasi Keuangan (LMSKU), dengan total akses modul sebanyak 7.644 kali dan penerbitan 5.625 sertifikat kelulusan modul.

Selanjutnya, Sejak pertama dicanangkan pada bulan April 2025 hingga 20 Mei 2026, program duta literasi keuangan OJK atau biasa disebut sebagai OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia) telah mencatat sebanyak 26.915 duta literasi keuangan yang berasal dari Segmen PUJK, Segmen Prioritas dan Segmen Mahasiswa.

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, OJK telah menginisiasi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Implementasi GENCARKAN di mana Pada periode 1 Januari 2026 sampai dengan 20 Mei 2026 telah diselenggarakan 15.860 program yang telah menjangkau 72,7 juta peserta di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut terdiri atas Edukasi Keuangan secara langsung sebanyak 9.359 kegiatan serta Edukasi Keuangan Digital sebanyak 6.501 konten. Adapun untuk wilayah pelaksanaan

GENCARKAN telah menjangkau 371 dari 514 atau 72,18 persen Kabupaten/Kota di Indonesia.

2. OJK bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan menyelenggarakan LIKE-IT 2026 Series #2 di Universitas Pattimura, Ambon dengan tema "Financial Glow Up: Invest Smart, Future Up" pada tanggal 12 Mei 2026, dan LIKE IT Series #3 di Yogyakarta pada tanggal 21-22 Mei 2026.
3. Pada tanggal 19 Mei 2026, OJK melaksanakan *kick off* Bulan Literasi Keuangan (BLK) yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional sebagai pembuka dari rangkaian BLK tahun 2026. *Kick off* BLK tahun 2026 dilaksanakan secara *hybrid*, diikuti oleh 1.838 pelajar/mahasiswa, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Kementerian/Lembaga anggota Satgas PASTI, OJK PEDULI dan Kantor OJK Daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini menyajikan sesi *Leaders Insight* dengan kehadiran pimpinan lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI dan *Talkshow* Edukasi Keuangan dari para praktisi PUJK.
4. Pada tanggal 13 Mei 2026, OJK menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan *the Stakeholder Consultation on the Philippines National Strategy for Financial Education* di Bangko Sentral NG Pilipinas (BSP), Manila, Filipina. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 140 peserta yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Asosiasi, dan PUJK setempat serta pembicara dan moderator dari World Bank, OECD/INFE, OJK, dan BSP.
5. Kegiatan *study visit* ke Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026. Kegiatan juga melibatkan diskusi dan pembelajaran bersama pihak yang telah menjalankan model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang bertujuan untuk memperoleh *best practice* dalam penguatan ekosistem pemberdayaan masyarakat berbasis literasi dan inklusi keuangan.
6. Dalam rangka mendorong penguatan budaya menabung sejak dini melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), OJK akan menyelenggarakan apresiasi KEJAR *Award* Tahun 2026 kepada industri perbankan, satuan pendidikan, dan pemerintah daerah. Sosialisasi KEJAR *Award* dilakukan secara daring kepada 513 bank peserta KEJAR pada 26 Mei 2026.

Selanjutnya, dalam rangka penguatan koordinasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

1. OJK bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Kepulauan Riau pada 13 Mei 2026 di Batam, yang menyampaikan mekanisme penilaian TPAKD Award Tahun 2026, *draft Roadmap* TPAKD Provinsi Kepulauan Riau, dan sosialisasi terkait *draft Website/Mobile Apps* TPAKD Provinsi Kepulauan Riau yang telah dikembangkan dan menjadi bagian program kerja TPAKD Provinsi Kepulauan Riau. *Website* dimaksud akan digunakan sebagai media publikasi sekaligus media pengajuan kredit/pembiayaan yang merupakan program TPAKD.
2. OJK bersama Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor OJK Kediri telah menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta *Capacity Building* TPAKD di Wilayah Kerja Kantor OJK Kediri Semester I Tahun 2026 pada 21 Mei 2026 di Surabaya. Kegiatan dihadiri oleh 13 Perwakilan TPAKD di wilayah Kediri. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait Arah Strategis

TPAKD Tahun 2026 dan mekanisme penilaian TPAKD *Award* Tahun 2026, serta monitoring dan evaluasi pelaporan SiTPAKD 2025-2026 di wilayah kerja Kantor OJK Kediri. Rangkaian kegiatan dilanjutkan pada tanggal 22 Mei 2026 dengan melakukan studi banding ke salah satu program kerja TPAKD Kota Surabaya, yaitu Program PEKEN, Galeri Investasi, dan KATEPAY di MPP Pelayanan Publik Siola.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan (LIK) sebagai tindak lanjut implementasi POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, OJK secara aktif menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaporan LIK. Pada 21-22 Mei 2026, OJK telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis secara *hybrid* yang diikuti oleh seluruh PUJK yang berkantor pusat di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam rangka memastikan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan pelindungan konsumen, OJK secara aktif melakukan penegakan ketentuan pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*) dan pelindungan konsumen, antara lain:

1. Dalam rangka penegakan ketentuan *Market Conduct*, OJK telah melakukan penegakan ketentuan berupa Sanksi Administratif atas Hasil Pengawasan Langsung/Tidak Langsung. Sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 20 Mei 2026, OJK telah mengenakan 17 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 11 Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp274 juta atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan. Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga menerbitkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk melakukan penyesuaian dan/atau penghentian publikasi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat.
2. OJK mengenakan sanksi administratif kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan, khususnya yang dilakukan melalui pihak ketiga berupa denda administratif sebesar Rp875.000.000,00; peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku; serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan kegiatan penagihan, khususnya yang dilakukan melalui pihak ketiga.
3. Dalam rangka penegakkan ketentuan pelindungan konsumen, OJK telah memberikan perintah dan/atau sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK selama periode 1 Januari 2026 hingga 20 Mei 2026.
 - b. Selain itu, terdapat 110 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp36,54 miliar selama periode 1 Januari 2026 hingga 10 Mei 2026.

Selanjutnya, dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan penanganan penipuan, sejak 1 Januari 2026 hingga 20 Mei 2026 OJK telah menerima 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 14.380

pengaduan mengenai pinjaman *online* ilegal, 2.601 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 124 pengaduan terkait gadai ilegal.

Entitas	Tahun									Jumlah
	2017 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1-Jan s.d 31-Mei-26	
Investasi Ilegal	185	442	347	98	106	40	310	354	8	1.890
Pinjol Ilegal	404	1.493	1.026	811	698	2.248	2.930	2.263	951	12.824
Gadai Ilegal	0	68	75	17	91	0	0	0	0	251
Aktivitas Keuangan Ilegal Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	589	2.003	1.448	926	895	2.288	3.240	2.617	960	14.966

OJK bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran, telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan. Sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 sampai dengan 31 Mei 2026, IASC telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. 579.459 laporan yang terdiri dari 283.271 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 296.188 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC. Jumlah rekening dilaporkan sebanyak 998.558 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 515.553. Sejauh ini, total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp638,9 miliar. IASC menemukan sebanyak 120.155 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan.
2. IASC telah berhasil mengembalikan dana korban sebesar Rp196,93 miliar yang merupakan dana dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan.
3. Satgas PASTI menghentikan kegiatan usaha: (1) CANTVR yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin dengan skema penawaran investasi saham IPO; (2) YUDIA yang diduga melakukan penipuan dengan modus penawaran pekerjaan paruh waktu dan pembelian hak cipta film drama Cina untuk memperoleh pendapatan harian dan bonus tambahan; (3) MAGENTO yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin dengan skema pembuatan akun *e-commerce* dan deposit dana untuk memperoleh komisi; (4) Appeninc yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonation dari perusahaan berizin serta melakukan penawaran pekerjaan paruh waktu dengan tugas menebak gambar untuk memperoleh keuntungan; (5) VID yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin dan penawaran melakukan tugas berupa menonton iklan dan penawaran pembiayaan proyek fiktif; dan (6) Sensenowai diduga melakukan

penipuan modus investasi kripto dengan skema layanan *copy trading* melalui aplikasi WAPEX.

Arah Kebijakan OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:

A. Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

1. OJK mendukung penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang DHE SDA, yaitu berupa: 1) melakukan pengawasan terhadap *escrow account* atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan DHE SDA; 2) memastikan dukungan industri perbankan dan memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; 3) Dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK mengenai kualitas asset bank umum, termasuk BUS dan UUS; 4) bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK, untuk memberikan ruang dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

OJK telah menyampaikan surat kepada Bank Umum untuk mendukung implementasi PP DHE SDA. Selain itu, penempatan DHE SDA pada instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak berdampak pada perlakuan secara prudensial.

2. Sehubungan dengan pengumuman *rebalancing* dari lembaga-lembaga *global index providers* (MSCI dan FTSE Russell) pada Mei 2026, dapat disampaikan bahwa pengumuman tersebut merupakan bagian dari mekanisme *review* berkala yang didasarkan pada sejumlah parameter seperti kapitalisasi pasar, *free float*, likuiditas, dan dinamika harga saham. Penyesuaian konstituen di global indeks juga dialami oleh berbagai negara di kawasan, termasuk penyesuaian sejumlah emiten Indonesia yang merupakan konsekuensi jangka pendek dari proses reformasi integritas pasar modal yang dicanangkan oleh OJK bersama *Self-Regulatory Organizations* (SRO).

OJK dan SRO melakukan langkah-langkah koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa transaksi perdagangan, manajemen risiko, dan penyelesaian transaksi di pasar modal tetap dapat berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan stabilisasi pasar yang saat ini berlaku dinilai tetap relevan dan efektif untuk menjaga stabilitas pasar modal dalam negeri. Ke depan, OJK dan SRO terus memantau perkembangan pasar, serta memastikan bahwa reformasi pasar modal yang sedang berjalan dapat terus diimplementasikan secara konsisten dalam upaya memperkuat kredibilitas dan daya tarik investasi pasar modal Indonesia.

3. OJK telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berlaku selama 3 tahun sejak 10 Desember 2025. Sampai dengan April 2026 realisasi restrukturisasi mencapai

Rp17,16 triliun (Mar '26: Rp17,43 triliun) untuk 267,1 ribu rekening (Mar'26: 279,4 ribu rekening).

B. Kebijakan Pengembangan dan Penguatan SJK serta Infrastruktur Pasar

1. OJK telah menerbitkan/menetapkan:

- a. **POJK Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.** POJK ini mengatur kelembagaan Perusahaan Efek dengan mengelompokkan kegiatan usaha Perusahaan Efek (PEKU) berdasarkan kapasitas dan permodalan ke dalam tiga kategori, yaitu PEKU 1, PEKU 2, dan PEKU 3. PEKU 1 difokuskan untuk pemasaran Efek secara terbatas, PEKU 2 untuk kegiatan usaha terbatas sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) atau Perantara Pedagang Efek (PPE), sedangkan PEKU 3 dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih luas sebagai PEE, PPE, atau PPE sekaligus PPE dengan kegiatan bagi PPE termasuk kegiatan utama melakukan pembiayaan transaksi Efek, penerbitan produk terstruktur, hingga kegiatan lain memberikan layanan transaksi Efek luar negeri. POJK ini juga mengatur peningkatan modal disetor minimum dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), yaitu: PEKU 1 sebesar Rp1 miliar dengan MKBD minimum Rp500 juta; PEKU 2 sebesar Rp55 miliar dengan MKBD minimum Rp50 miliar; dan PEKU 3 sebesar Rp110 miliar dengan MKBD minimum Rp100 miliar.
- b. **POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi.** POJK ini mengatur pengelompokan Manajer Investasi berdasarkan Kegiatan Usaha (MIKU) yaitu MIKU 1 dan MIKU 2. MIKU 1 difokuskan pada pengelolaan produk investasi tertentu, MIKU 2 dapat menjalankan seluruh kegiatan usaha Manajer Investasi. POJK ini juga mengatur peningkatan modal disetor minimum dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), yaitu: MIKU 1 sebesar Rp25 miliar dengan MKBD minimum Rp5 miliar ditambah 0,1 persen dari dana kelolaan; dan MIKU 2 sebesar Rp50 miliar dengan MKBD minimum Rp10 miliar ditambah 0,1 persen dari dana kelolaan. Selain itu, POJK ini menetapkan kewajiban minimum dana kelolaan bagi Manager Investasi sebesar Rp500 miliar untuk MIKU 1 dan Rp1 triliun untuk MIKU 2 dalam jangka waktu tertentu sejak memperoleh izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi.
- c. **POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Pihak yang Melakukan Penyampaian Informasi Sektor Jasa Keuangan.** POJK ini disusun sebagai upaya perlindungan konsumen dan masyarakat sehubungan dengan maraknya penyampai informasi sektor jasa keuangan yang melakukan kegiatan edukasi, pemasaran, dan pemberian rekomendasi terkait produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan di sektor jasa keuangan kepada masyarakat, baik secara tatap muka atau tanpa tatap muka, yang kurang bertanggung jawab.
- d. **PADK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti/Buy Now Pay Later (BNPL) bagi Perusahaan Pembiayaan (PP) dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (PPS)** sebagai ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli

Sekarang Bayar Nanti, yang antara lain mengatur batasan usia dan pendapatan minimum calon debitur, rasio *leverage*, serta PP dan PPS dapat melakukan strategi pengelolaan risiko dengan membatasi penyaluran pembiayaan, termasuk maksimum penggunaan *platform*.

2. OJK sedang menyusun:

- a. **Rancangan POJK tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.** RPOJK ini disusun untuk menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu POJK 14 Tahun 2023, serta menindaklanjuti hasil konsultasi dengan DPR, di mana OJK perlu menambahkan/menyesuaikan pengaturan mengenai perlindungan konsumen dan penambahan jangka waktu masa transisi.
 - b. **Rancangan POJK tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP).** RPOJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya, yang antara lain mengatur ruang lingkup pengawasan OJK terhadap PPSP, penilaian tingkat kesehatan, serta penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
 - c. **Rancangan PADK tentang Rencana Bisnis Asuransi dan Reasuransi.** Pada RPADK ini dilakukan penyesuaian sebagai dampak berlakunya PSAK 117 terhadap rencana bisnis perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yang sebelumnya diatur dalam SEOJK Nomor 23/SEOJK.05/2024 Tahun 2024.
 - d. **Rancangan PADK tentang Laporan Aktuaris Asuransi dan Reasuransi.** RPADK ini merupakan penyesuaian dari SEOJK Nomor 29 tahun 2017 tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, sebagai dampak berlakunya PSAK 117. RPADK ini diantaranya mengatur kewajiban perusahaan asuransi dan reasuransi, termasuk yang berbasis syariah, untuk menyusun dan menyampaikan laporan aktuaris tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pengawasan kesehatan keuangan perusahaan. Ketentuan ini mencakup antara lain pedoman mengenai format dan isi laporan, dan opini dan rekomendasi aktuaris.
 - e. **Rancangan PADK tentang Manajemen Risiko Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.** RPADK ini merupakan peraturan pelaksana atas POJK Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara ITSK, serta RPOJK Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Aset Keuangan Digital. Ruang lingkup pengaturan atas RPADK ini mencakup penerapan dan pedoman manajemen risiko, termasuk mekanisme pelaporan atas hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko, pedoman penilaian tingkat risiko dan struktur organisasi yang terkait dengan fungsi manajemen risiko, serta ketentuan lainnya. Melalui penerbitan RPADK ini, diharapkan Penyelenggara IAKD dapat menerapkan strategi Manajemen Risiko yang tepat, sehingga memastikan kelangsungan operasional yang aman, stabil, dan berkelanjutan.
3. Dalam rangka penanganan praktik penipuan (*scam*) di sektor jasa keuangan, telah diselenggarakan Australia-Indonesia *Anti-Scam Workshop* dengan

menghadirkan narasumber antara lain Australian Treasury, Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Optus, Australian Federal Police, Kementerian/Lembaga dan industri jasa keuangan terkait. Melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, peran, pendekatan, serta studi kasus penanganan penipuan antarlembaga dalam *workshop* ini, kerja sama Indonesia dan Australia dalam penanganan penipuan di sektor keuangan diharapkan semakin meningkat. Selain itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara OJK dan Pemerintah Australia melalui Prospera, Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian, khususnya dalam upaya perlindungan konsumen.

4. Dalam rangka meningkatkan peran SJK dalam percepatan transformasi ekonomi, OJK menyelenggarakan Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah pada 25 Mei 2026 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor”. Pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) menitikberatkan pada pembentukan ekosistem kemitraan terpadu yang melibatkan paling sedikit unsur Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), pelaku usaha, industri, akademisi dan lembaga multilateral dalam mengembangkan sektor unggulan di daerah.
5. Dalam rangka memperkuat peran digitalisasi di dalam industri perasuransian, termasuk pemasaran asuransi secara digital agar dapat mencakup berbagai segmentasi nasabah dan wilayah geografis, OJK menyelenggarakan *Workshop* Digitalisasi Perasuransian pada 25 Mei 2026 di Jakarta. Kegiatan dimaksud merupakan tindak lanjut atas Kajian Digitalisasi Perasuransian Tahun 2025 yang dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait persepsi masyarakat terhadap asuransi digital, perilaku konsumen, serta tantangan dan peluang pengembangan digitalisasi sektor perasuransian. *Workshop* dimaksud mempertemukan regulator, asosiasi industri, pelaku usaha perasuransian, perusahaan teknologi/insurtech, serta mitra ekosistem digital lainnya guna membahas prioritas pengembangan digitalisasi perasuransian, penguatan ekosistem asuransi digital, serta penyusunan langkah implementatif dalam mendukung pengembangan industri perasuransian yang inovatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
6. OJK terus mendorong pengembangan inovasi produk perasuransian yang mendukung agenda transisi energi dan penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung hal tersebut, OJK mendukung pengembangan *Energy Savings Insurance* (ESI) melalui peluncuran *prototype* produk ESI yang dilakukan dalam kegiatan *Energy Efficiency Investment & Business Forum 2026* di Jakarta pada 20 Mei 2026. Program dimaksud merupakan hasil kolaborasi antara OJK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ASEAN Centre for Energy (ACE), BASE Foundation, UK PACT, OECD, serta pelaku industri jasa keuangan dan perasuransian. Pengembangan ESI ditujukan untuk memperkuat mitigasi risiko pada proyek efisiensi energi, meningkatkan *bankability* proyek transisi energi, serta mendorong peningkatan peran industri perasuransian dalam mendukung implementasi ekonomi hijau dan pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE) di Indonesia.
7. OJK terus mendorong inovasi di sektor perasuransian melalui implementasi QR Code pada Surat Tanda Terdaftar (STTD) Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi guna memperkuat integritas industri perasuransian dan

meningkatkan perlindungan konsumen. STTD berbasis QR Code merupakan inovasi digital yang memungkinkan verifikasi identitas dan status pendaftaran pialang dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan *real time* sehingga menjadi instrumen peningkatan kepercayaan dalam industri. Pada tanggal 4 Mei 2026, bertepatan dengan peluncuran implementasi QR Code STTD Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi, OJK meminta seluruh Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi untuk memiliki STTD yang telah memuat QR Code dalam menjalankan tugas kepiatangannya. OJK telah menyampaikan surat kepada APPARINDO serta Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi untuk melakukan daftar ulang dan mengimplementasikan QR Code STTD dimaksud.

8. Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan digital terutama kepada generasi muda agar semakin memahami risiko dalam berinvestasi di aset digital dan kripto secara aman dan bertanggung jawab, OJK telah menyelenggarakan Digital Financial Literacy (DFL) di Universitas Pattimura, Ambon pada tanggal 4 Mei 2026 dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Solo pada 11 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan upaya sangat strategis dalam memperkuat literasi keuangan digital masyarakat, khususnya generasi muda.

C. **Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah**

PASAR MODAL SYARIAH					PPDP SYARIAH				
	May-25	Des-25	Apr-26	May-26	ASET (nominal dalam Rp T)				
Saham Syariah					Apr-25	Dec-25	Mar-26	Apr-26	
ISSI	226,01	308,61	250,87	215,57	Asuransi Jiwa Syariah	34,52	38,20	37,67	38,38
%ytd	4,81%	43,11%	-18,71%	-30,15%	Asuransi Umum Syariah	9,64	10,41	10,87	10,65
market cap (Rp T)	7.192,40	8.971,68	7.225,77	6.135,77	Reasuransi Syariah	2,87	2,92	2,92	2,94
Jumlah saham	627	631	632	632	DPK-PPMP Syariah	1,86	2,04	2,06	2,08
%market share (kapitalisasi)	57,98	56,72	58,59	57,43	DPK-PPIP Syariah (termasuk UUS)	1,02	1,11	1,16	1,18
Sukuk					DPLK Syariah	1,77	1,91	1,97	1,98
Sukuk Negara (Rp T)	1.672,20	1.703,60	1.774,58	1.774,58	Penjaminan Syariah	6,54	6,93	7,02	7,12
Sukuk Korporasi (outstanding Rp T)	64,88	88,21	92,82	95,89	%Market Share PPDP Syariah (aset)	2,09	2,15	2,16	2,17
%market share Sukuk korporasi	13,33	16,44	16,60	16,97	Intermediasi (nominal dalam Rp T)	Apr-25	Dec-25	Mar-26	Apr-26
Reksa Dana (RD) Syariah					Kontribusi asuransi syariah	9,84	25,12	5,52	7,35
AUM RD Syariah (Rp T)	57,22	83,44	92,27	83,71	%Yoy	8,04	-17,15	-27,24	-25,31
%market share RD Syariah	11,18	12,36	12,96	12,21	Iuran Dana Pensiun	0,17	0,63	0,21	0,27
Securities Crowdfunding Syariah					%Yoy	8,43	0,14	61,88	61,37
Dana Dihilir (Rp M)	865,08	1.041,64	1.115,52	1.120,52	Imbal Jasa Kafalah	0,30	1,02	0,24	0,34
%market share SCF Syariah	55,63	57,43	57,79	57,62	%Yoy	4,66	20,39	19,25	13,85
					* Nilai Iuran Dana Pensiun disesuaikan dengan menghitung iuran jatuh tempo				
PERBANKAN SYARIAH					PVML SYARIAH				
	Apr-25	Des-25	Mar-26	Apr-26	ASET (nominal dalam Rp T)				
Aset (Rp T)	954,51	1.067,73	1.061,61	1.055,26	Perusahaan Pembiayaan Syariah	36,29	36,55	37,27	37,20
% Market share	7,44	7,69	7,51	7,46	Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS)	3,94	3,98	4,23	4,21
Pembiayaan (Rp T)	653,44	705,22	716,40	723,60	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,64	0,66	0,65	0,66
%Yoy	8,87	9,58	9,82	10,74	LJK Lainnya Syariah	76,97	83,32	89,32	89,92
DPK (Rp T)	734,89	829,99	811,76	823,95	- P2P Lending Syariah	0,18	0,12	0,12	0,12
%Yoy	7,08	10,14	11,14	12,12	- Perusahaan Pergadaian Syariah	17,72	21,98	25,42	26,06
FDR BUS-UUS (%)	88,29	84,37	87,65	87,22	- UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	4,38	1,86	1,84	1,80
CAR (%) BUS	25,27	25,07	25,35	24,3	- UUS Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	11,66	14,20	14,20	14,23
ROA BUS-UUS (%)	1,92	1,98	2,10	2,00	- UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP)	8,00	9,92	10,70	11,57
Risiko Pembiayaan					- UUS Permodalan Nasional Madani (PNM)	35,02	35,25	37,05	36,14
NPF Gross BUS-UUS (%)	2,25	2,16	2,28	2,28	%Market Share PVML Syariah (aset)	11,28%	11,16%	11,64%	11,65%
NPF Net BUS-UUS (%)	0,89	0,83	0,87	0,78	Intermediasi (nominal dalam Rp T)	Apr-25	Dec-25	Mar-26	Apr-26
Likuiditas					Plutang Pembiayaan Syariah	28,76	30,84	31,70	31,89
AL/NOD BUS(%)	136,87	142,13	139,40	133,36	%Yoy	8,03	12,43	9,96	10,87
AL/DPK BUS(%)	28,46	30,01	29,83	28,69	Penyaluran Pembiayaan/Pernyataan PMVS	3,15	3,04	3,38	3,29
					%Yoy	9,64	3,27	3,64	4,60
					Pembiayaan yang Diberikan (PYD) LKMS	0,30	0,27	0,29	0,29
					%Yoy	7,30	-6,83	-3,37	-3,69
					Penyaluran Pinjaman P2PL Syariah	1,01	1,85	1,84	1,83
					%Yoy	-15,93	0,52	72,00	80,61
					Pinjaman yang disalurkan Pergadaian Syariah	17,48	21,38	22,99	23,58
					%Yoy	15,28	31,93	35,40	34,90
					Gearing Ratio PP Syariah	1,08	1,00	0,86	0,88

Pada industri keuangan syariah, indeks saham syariah (ISSI) menurun 30,15 persen *ytd*. Di sisi lain, *Asset Under Management* (AUM) Reksa Dana Syariah tumbuh 0,32 persen *ytd* menjadi Rp83,71 triliun. Per Maret 2026, piutang pembiayaan syariah tumbuh 10,87 persen *yoy* dan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 10,74 persen *yoy*.

Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, sampai dengan saat ini sebanyak 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit

Syariah (RKPUS), di mana 26 perusahaan menyatakan akan melakukan *spin-off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 15 perusahaan akan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Per 22 Mei 2026 terdapat 3 perusahaan yang telah melakukan *spin-off* dengan mendirikan perusahaan baru dan 7 perusahaan *spin-off* dengan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Selain itu, terdapat 10 perusahaan yang dalam proses *spin-off* dengan pendirian perusahaan baru dan 3 perusahaan yang dalam proses *spin-off* dengan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan keuangan syariah, OJK telah melakukan beberapa inisiatif, yaitu melalui:

- a. Penyusunan Rancangan POJK tentang Pedoman Akuntansi bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (PAPSI). Saat ini telah dilaksanakan pembahasan *draft* PAPSI melalui Focus Group Discussion (FGD) lanjutan bersama IAI, IAPI, dan asosiasi pada tanggal 20 – 21 Mei
- b. Dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan pembahasan bersama perwakilan asosiasi dan pelaku Industri Jasa Keuangan Syariah yang tergabung dalam Organizing Committee Orkestrasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (OC LIKS) pada tanggal 6 Mei 2026 di Jakarta. Dalam pembahasan dimaksud, OJK mendorong komitmen kolaborasi yang lebih kuat dari seluruh anggota OC LIKS agar sinergi dapat diimplementasikan hingga tingkat daerah dan diikuti dengan penguatan kolaborasi melalui penyelenggaraan kegiatan bersama secara berkala, termasuk pelaksanaan *event* besar keuangan syariah yang melibatkan seluruh sektor. Upaya dimaksud ditujukan untuk mendorong peningkatan pemahaman dan pendalaman pasar (*financial deepening*) keuangan syariah melalui upaya perluasan akses keuangan syariah bagi masyarakat. Program peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah ke depan diharapkan mendapatkan dukungan seluruh pihak baik dalam pelaksanaannya maupun dalam pemberitaan dan penyebaran informasi keuangan syariah, khususnya melalui media sosial, dengan menonjolkan nilai dan keutamaan keuangan syariah guna meningkatkan *awareness* dan kepercayaan masyarakat.

D. Penguatan Tata Kelola

Dalam rangka penguatan tata kelola dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan untuk memperkokoh kemajuan industri jasa keuangan ke depan, OJK telah melakukan berbagai langkah penguatan integritas antara lain:

1. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM dalam menjalankan fungsi pengawasan SJK terus diperkuat melalui kerja sama OJK dan BPK RI sejak tahun 2023 melalui pelatihan *Quality Control & Quality Assurance* (QCQA) yang diselenggarakan pada 18- 21 Mei 2026. Pelatihan ini bertujuan memperkuat pengendalian kualitas pengawasan (PKP) di OJK melalui penyelarasan pemahaman pengendalian kualitas sesuai *best practice*, peningkatan kapasitas SDM fungsi pengendalian kualitas pengawasan, dan penguatan evaluasi kualitas pengawasan OJK sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan konsistensi pengawasan OJK, serta identifikasi potensi permasalahan pada LJK lebih dini.
2. OJK melakukan penyempurnaan Standar Audit Internal melalui forum GRC di BI, LPS, dan Kementerian Keuangan untuk memperoleh pemahaman

komprehensif mengenai penerapan *Global Internal Audit Standards* (GIAS; atau IPPF 2024), yang merupakan penyesuaian dari *International Professional Practices Framework* (IPPF) 2017. Forum GRC yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2026 ini membahas pengaturan terkait definisi *Board* dan Manajemen Senior, Piagam Audit Internal, peran Chief Audit Executive (CAE), strategi Audit Internal, serta area perubahan yang berdampak signifikan terhadap tata kelola, peran, struktur, dan praktik audit internal.

3. Penyelenggaraan SPARK Class (Saluran Pembelajaran ARK) bagi internal OJK, kementerian/lembaga, asosiasi, akademisi, serta lembaga jasa keuangan sebagai upaya peningkatan budaya *compliance* khususnya dalam menghadapi risiko keamanan siber di sektor jasa keuangan. Kegiatan ini dihadiri oleh 9.916 peserta dari internal OJK, kementerian/lembaga, dan *stakeholders* terkait. OJK senantiasa mendorong peningkatan kapasitas dan *awareness* industri dalam membangun sistem pengendalian yang lebih efektif, memperkuat integritas, dan menjaga kepercayaan publik serta stabilitas sistem keuangan.
4. Penguatan budaya integritas melalui SPARK Class on Campus (SPARK Camp) di 3 universitas di wilayah Yogyakarta, Purwokerto, dan Surakarta yang dihadiri sekitar 5.000 peserta dengan tema “The Guardian of Governance”. SPARK Camp adalah upaya untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara OJK dengan civitas akademika dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik dan tantangan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) di Sektor Jasa Keuangan (SJK).
5. OJK menekankan pentingnya penerapan tata kelola dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berkelanjutan melalui forum Finance Dialogue yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada. OJK menekankan pentingnya peran akuntan dalam memastikan informasi keberlanjutan disusun secara akuntabel agar dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang lebih baik.

E. Penegakan Ketentuan di SJK dan Perkembangan Penyidikan

Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, sampai dengan 31 Mei 2026, Penyidik OJK telah menyelesaikan total 181 perkara yang terdiri dari 143 perkara PBKN, 9 perkara PMDK, 24 perkara PPDP dan 5 perkara PVML. Selanjutnya jumlah perkara yang telah diputus pengadilan sebanyak 156 perkara diantaranya 153 perkara telah mempunyai ketetapan hukum tetap (*in kracht*) dan 3 perkara masih dalam tahap banding. Penyidik OJK senantiasa berkoordinasi secara aktif dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain dalam penyelesaian proses penyidikan melalui kerja sama dalam penegakan hukum SJK.

No	Tahap	PBKN	PMDK	PPDP	PVML	Jumlah
1	Proses Telaahan	17	4	5	1	27
2	Penyelidikan	2	3	1	0	6
3	Penyidikan	6	8	0	1	15
4	Berkas	5	0	1	0	6
5	P-21	143	9	24	5	181

1	Putusan Pengadilan In Kracht	127	5	20	1	153
2	Banding	3	0	0	0	3
3	Kasasi	0	0	0	0	0
Total						156

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi;

Agus Firmansyah

Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id